
MENYOAL KRISIS ETIKA POLITIK DI INDONESIA: SUATU PEMBAACAAN DALAM LANSKAP HUKUM KODRAT THOMAS AQUINAS

DODY GRACE FEBRYANTO RONGREAN^{1a*}, VERAWATY LIKU MERRANTE^{2b}

Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Widya Sasana, Malang, Indonesia¹; Universitas Hasanuddin, Makassar, Indonesia²
Dody.rongrean14@gmail.com^a, verawatylm@gmail.com^b

Abstrak: Studi ini dimaksudkan sebagai bentuk upaya “melek” terhadap kekacauan dalam proses berpolitik di Indonesia. Munculnya tindakan-tindakan pelanggaran etika dalam proses berpolitik, menandakan adanya sesuatu yang salah dalam tubuh politik yang dijalankan oleh para penguasa dan politisi. Bagaimana masa depan suatu komunitas sosial bila orang-orang yang seharusnya “bertanggung jawab” justru melanggar “peraturan akal budi” untuk kepentingan diri serta kelompoknya dengan mengesampingkan kebaikan bersama? Sekaitan dengan pertanyaan tersebut, studi ini dimaksudkan untuk mengelaborasi fenomena pelanggaran etika politik di Indonesia dalam proses pemilihan presiden dan wakil presiden 2024 yang dilihat dari sudut pandang hukum kodrat Thomas Aquinas. Metode penelitian yang digunakan ialah kualitatif, dimana data diperoleh lewat pembacaan literature terkait berupa buku, jurnal, artikel yang terkait dengan tema pembahasan. Pendekatan yang digunakan ialah fenomenologi, yang dimaksudkan agar realitas dapat menampakkan diri seadanya. Hukum Kodrat diperlukan sebagai “daya korektif” dalam kesembrawutan keberlakuan hukum yang dijalankan oleh pihak yang diberi tanggung jawab, penguasa. Daya korektif ini bertujuan untuk mengatur individu, agar dalam proses berpolitik tidak terjadi ketidakadilan, kecurangan dan kecenderungan mementingkan diri sendiri, melainkan mengusahakan *bonum commune*.

Kata Kunci: Hukum Kodrat, Etika Politik, *Bonum Commune*, Daya Korektif

Abstract: *This study is intended as an effort to “literate” the chaos in the political process in Indonesia. The emergence of ethical violations in the political process indicates that there is something wrong in the body politic run by rulers and politicians. What is the future of a social community if people who are supposed to be “responsible” violate the “rules of reason” for the benefit of themselves and their groups and override the common good? In relation to this question, this study is intended to elaborate on the phenomenon of political ethics violations in Indonesia in the 2024 presidential and vice presidential election process seen from the perspective of Thomas Aquinas’ natural law. The research method used is qualitative, where data is obtained through reading related literature in the form of books, journals, articles related to the theme of discussion. The approach used is phenomenology, which is intended so that reality can reveal itself as it is. Natural Law is needed as a “corrective power” in the chaos of legal enforcement carried out by the party given responsibility, the ruler. This corrective power aims to regulate individuals, so that in the political process there is no injustice, cheating and selfish tendencies, but rather strives for the *bonum commune*.*

Keywords: *Natural Law, Political Ethics, Bonum Commune, Corrective Power*

Article info: Submitted | Accepted | Published
14-03-2024 | 20-06-2024 | 30-06-2024

LATAR BELAKANG

Etika politik menjadi perhatian publik di Indonesia pasca pemilihan presiden dan wakil presiden yang dilaksanakan pada 14 Februari 2024 silam. Proses pemilihan presiden dan wakil presiden diwarnai polemik dalam sejarah masa lalu dan pelanggaran etika dalam pencalonan wakil presiden. Selain itu, atmosfer politik disulut dengan keberpihakan presiden pada salah satu pasangan calon, yang merupakan anak sulung dari presiden sendiri. Keberpihakan tersebut disebut membidik secara jelas pada nepotisme. Keberpihakan presiden pada salah satu pasangan calon merupakan bentuk normatif dari sistem demokrasi. Namun, sulit untuk memisahkan kekuasaan dan keberpihakan pada saat yang bersamaan, sehingga calon yang didukung memperoleh keuntungan secara legitim. Lebih jelasnya dua hal yang dapat dilihat sebagai wujud pelanggaran etika politik dalam proses pemilihan tersebut. *Pertama*, pernyataan keberpihakan presiden, posisi yang tidak netral sebagai pemimpin, berujung pada ketidakadilan elektoral. Selain itu keberpihakan tersebut dilematis dikarenakan penggunaan kekuasaan yang tidak terpisah dari person presiden. *Kedua*, anak sulung presiden yang maju sebagai calon wakil presiden, secara lebih dramatis berakhir dengan pemberhentian adik ipar presiden, Anwar Usman, sebagai ketua ketua MK. Pemecatan tersebut menjadi buah pelanggaran kode etik terkait dengan putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023, berkaitan dengan batas usia pencalonan presiden dan wakil presiden (Werdiono, 2024).

Pelanggaran tersebut patut dikritisi dan diberi perhatian secara serius, mengingat fenomena tersebut terjadi dalam konstelasi para penguasa dan politisi. Situasi tersebut merupakan ancaman serius bagi tata kelola hidup bersama, sebab pelanggaran tersebut dilakukan oleh pihak yang sejatinya bertanggung jawab dan diharapkan menegakkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, demokrasi ikut terancam dalam kesembrawutan tersebut. Dalam suatu negara, rakyat harus menikmati kesejahteraan umum. Kesejahteraan tersebut diperoleh dari adanya hukum dan kesejahteraan tersebut yang merupakan tujuannya. Pemegang peranan penting dalam hal tersebut ialah pemerintah (politisi?). Peranannya ialah melaksanakan roda berjalannya negara untuk kepentingan dan kesejahteraan bersama, bukan kepentingan pribadi. Pemerintah maupun politisi yang melanggar serta tidak menjamin kebaikan dan kesejahteraan umum ialah pemerintah yang mengkhianati mandat yang diembannya, sekaligus menentang dirinya sendiri (Sumaryono, 2002, p. 5).

Berdasar pada uraian tersebut, tantangan yang dihadapi ialah pemerintah serta politisi dalam kancah politik pemilihan Presiden dan wakil presiden di Indonesia silam, justru bertentangan dengan apa yang semestinya dijalankan dalam roda pemeritahan, bahkan melanggar etika politik demi tujuan kekuasaan. Berangkat dari masalah tersebut, tulisan ini dimaksudkan untuk mengelaborasi hukum kodrat *a la* Thomas Aquinas dan keberlakuannya dalam karut marut krisis etika berpolitik tersebut. Sifat korup dan ketidakadilan yang terjadi dalam tubuh politik, kerap dianggap hal remeh temeh, dengan anggapan *toh* dunia politik memang demikian. Sehingga kecurangan yang terjadi perlahan mengkristal dan merangkak seolah menjadi kebenaran. Karenanya, tidaklah mengherankan bila politik mendapati intonasi yang buruk dalam masyarakat. Karenanya perlu suatu “kuasa” yang mengatur para penguasa dalam kekuasaannya dan para politisi dalam berpolitik.

Untuk lebih jelasnya akan dipaparkan terlebih dahulu beberapa penelitian terdahulu sekaitan dengan “kuasa” yang dimaksudkan tersebut. Zainal Fadri mengelaborasi hukum kodrat

untuk mengkaji tentang kloning manusia. Dalam karyanya, ia menuntun pembaca untuk melihat persoalan bagaimana menyikapi perkembangan teknologi yang begitu masif, dalam hal ini teknologi kloning. Sebagai suatu teknologi yang berupaya menghadirkan makhluk (individu) baru yang identik dengan induk tanpa adanya ikatan resmi antara laki-laki dan perempuan, menuai pro-kontra dari berbagai pihak. Bagi sebagian orang, hal tersebut dianggap tidak bermoral dan sebagian lainnya beranggapan bahwa kloning menolong orang-orang yang hendak mempertahankan hidupnya. Zainal tidak berakhir pada kesimpulan baik dan buruknya tindakan tersebut, melainkan bahwa persoalan kloning bukanlah persoalan tidak atau diperbolehkannya, tetapi lebih pada persoalan manusia dan hakikat kodrat manusia sebagai makhluk individu, sosial dan makhluk Tuhan (Fadri, 2020). Menurut penulis, kesimpulan yang diberikan ini menemui kebuntuan, sebab berakhir tidak korelatif dengan persoalan kodrati antara teknologi dan hukum kodrat yang dielaborasi.

Dian Agung Wicaksono dalam penelitiannya mengenai penormaan hukum islam dalam sistem hukum Indonesia yang ditinjau dari ajaran teologi hukum Thomas Aquinas, berupaya mengelaborasi dan melihat apakah eksistensi penormaan hukum islam yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan dapat dikelompokkan sebagai *lex divina* ataukah sudah dan telah beralih menjadi *lex positivis/ lex humana*. Hal menarik dari pertanyaan tersebut ialah hukum islam yang didudukkan dalam norma peraturan perundang-undangan, disebut secara tidak langsung mengalami semacam transformasi dari hukum Tuhan ke hukum manusia. Hal tersebut dielaborasi dengan berupaya mencari justifikasi penormaan dan bagaimana substansi hukum Islam di Indonesia tersebut bila ditinjau dari ajaran Thomas Aquinas. Dian Agung kemudian menyimpulkan bahwa justifikasi tersebut berpijak secara kuat sebab tertuang dalam ideologi negara, sila Ketuhanan yang Maha Esa dan UUD NRI pasal 29 1945, dengan pokok kebebasan memeluk agama dan negara yang berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Penormaan hukum Islam bila ditinjau dari sudut pandang Thomas Aquinas terbagi menjadi dua catatan, yaitu: (a) terdapat perbedaan persepsi dalam pemaknaan hukum Tuhan dalam konteks hukum islam dan gereja, sebab Thomas Aquinas adalah anak zamannya, yang tumbuh dan berkembang dalam ajaran gereja katolik. (b) hukum islam yang didudukkan serta dituangkan ke dalam peraturan perundang-undangan tidak kemudian mentransformasi *lex eterna* menjadi *lex humana*. Artinya bahwa hukum Tuhan tidak kehilangan kemuliannya bila dituangkan dalam peraturan buatan manusia. Yang membedakan hanyalah basis kekuatan mengikatnya (Wicaksono, 2021).

Berdasarkan penelitian terdahulu yang diuraikan, hukum kodrat tetap relevan untuk dijadikan pisau bedah dalam melihat realitas yang karut-marut. Penelitian terdahulu belum membidik secara langsung pada tindakan para penguasa yang semena-mena utamanya dalam dunia politik. Dengan demikian, sebagai kebaruan dari penelitian ini, masalah yang hendak dielaborasi ialah persoalan tindakan korup orang-orang yang diberi “tanggung jawab” dalam mengusahakan kesejahteraan bersama. Hal tersebut berangkat dari krisis etika politik yang terjadi di Indonesia. Masalah tersebut akan dielaborasi dari sudut pandang hukum kodrat Thomas Aquinas. Bagaimana peranan hukum kodrat Thomas Aquinas dalam krisis etika politik yang terjadi di Indonesia? Untuk sampai pada peranan tersebut, akan diurai latar belakang Thomas Aquinas, pemikirannya tentang hukum kodrat, dan fenomena krisis etika politik yang terjadi dalam tata hidup Bersama

METODE

Untuk menjawab pertanyaan di atas, maka metode yang digunakan ialah kualitatif, dimana data diperoleh dengan membaca literatur-literatur berupa buku, jurnal, artikel yang terkait dengan tema pembahasan. Pendekatan yang digunakan ialah fenomenologi. Pendekatan fenomenologi dimaksudkan untuk mengurai pengalaman manusia dalam kesehariannya (*everyday life*) (Riyanto CM, 2020, p. 101). Dalam pendekatan ini, gagasan-gagasan ataupun ide yang sudah ada dikesampingkan terlebih dahulu. Hal tersebut dimaksudkan agar realitas dapat hadir seadanya. Data yang diperoleh akan dianalisis berdasar pada teori hukum kodrat menurut Thomas Aquinas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Krisis Etika Politik

Pembicaraan mengenai etika memerlukan penekanan distingsi antara etika dengan etiket. Bagian terakhir ini, secara umum dimengerti sebagai hal-ihwal yang berkaitan dengan tata cara atau aturan dalam keseharian manusia dalam suatu kebudayaan tertentu yang mengait pada lokasi dan tempo (Syaifurijjal et al., 2022, p. 93). Artinya, etiket merujuk pada suatu perilaku atau “gestur” yang dilakukan dalam masyarakat tertentu. Misalnya, seorang murid yang mencium telapak tangan gurunya; memberi dan menerima menggunakan tangan kanan; seorang muda yang dilarang menggunakan tutup apapun sebagai wadah untuk makan. Bila dilanggar, secara partikular dinilai buruk, atau yang dalam suatu kebudayaan tertentu merupakan tabu atau *pamali*. Uraian tersebut, tidak dalam tendensi oposisi bahwa etiket adalah hal yang buruk dan sama sekali tidak penting, melainkan sebagai setapak langkah awal untuk melihat distingsi antara etika dengan yang kita sebut sebagai etiket/ sopan santun.

Etika kerap dimengerti sebagai istilah yang berbeda dengan moral, namun sejatinya hal tersebut berbeda hanya dalam penggunaan term. Kees Bertens menyatakan bahwa istilah lain untuk filsafat moral adalah etika. Kata etika merupakan sebutan paling tua, bahkan sudah digunakan oleh filsuf besar seperti Aristoteles (Bertens, 2019, p. 221). Etika sebagai salah satu cabang aksiologi atau teori nilai merupakan dasar bagi perilaku sosial, politik, sekaligus sebagai fondasi bangunan kebudayaan suatu masyarakat yang beradab. Etika mengambil peranan penting dalam perkembangan hukum serta perundang-undangan dalam suatu komunitas masyarakat. Hal ini dapat juga dipahami suatu pendasaran etis untuk menilai suatu tindakan yang dijalankan oleh individu maupun kelompok, apakah telah sejalan dengan prinsip-prinsip etis (Syaifurijjal et al., 2022, p. 94).

Bila demikian, apakah etika? Etika adalah “salah satu disiplin pokok filsafat yang merefleksikan bagaimana manusia harus hidup agar ia berhasil sebagai manusia” (Magnis-Suseno, 2017, p. 5). Dengan etika manusia kemudian dapat membawa dirinya agar dapat mencapai potensi tertingginya agar kehidupannya benar-benar bermutu. Etika merupakan filsafat yang langsung mengarah atau mempertanyakan tindakan (praksis) manusia. Pertanyaan tersebut sekaitan dengan kewajiban serta tanggung jawab dari manusia itu sendiri. Etika dibedakan menjadi etika individual dan etika sosial. Etika individual menyangkut kewajiban manusia sebagai individu dengan sarana suara hati, terhadap yang ilahi dan sosial. Etika sosial sendiri memiliki cakupan yang lebih luas, sebab kenyataan tersebut menyangkut kenyataan bahwa ia adalah makhluk sosial. Sebagai individu yang sosial, etika sosial dengan demikian

membahas tentang norma-norma moral yang seharusnya menentukan sikap dan tindakan intersubjektivitas (antar sesama manusia) (Suseno, 2016, pp. 7–8).

Secara lebih umum dan sederhana, etika berbicara tentang apa yang diperbolehkan untuk dilakukan atau tidak boleh dilakukan; tentang yang wajib atau pantas untuk dilakukan dan apa yang dilarang. Namun, perlu diingat bahwa pembicaraan tersebut dalam konteks moral (Bertens, 2019, p. 220). Dengan demikian, tidaklah mengherankan bila etika dielaborasi hampir dalam segala lini kehidupan manusia. Mulai dari etika bisnis, etika medis, etika lingkungan, termasuk etika politik yang sedang kita bicarakan. Etika yang terakhir ini dapat juga disebut sebagai filsafat moral mengenai dimensi politis kehidupan manusia (Suseno, 2016, p. 9). Politik yang secara etimologis dibentuk berdasar pada kata Yunani *polis* yang berarti negara kota, dalam filsafat politik, bertolak dari pengamatan dan pengalaman manusia dalam kehidupan sehari-hari, yang diangkat menjadi sebuah diskursus aneka kebenaran tata hidup bersama yang dihidupi oleh *societas* (Riyanto, 2011, p. 6). Karena berkaitan dengan tata kelola hidup bersama, politik tidak terlepas dari konsep filsafat yang sekaitan dengan nilai, yaitu etika. Dengan demikian, etika politik tetap relevan dan perlu untuk terus direfleksikan dalam hutan kekacauan yang kian mengakar ke dalam tatanan hidup bersama.

Etika politik tergolong sebagai etika sosial yang membahas mengenai norma moral yang menimbulkan sikap dan tindakan manusia dalam menjalin relasi dengan sesamanya. Lagi-lagi bahwa manusia adalah makhluk sosial yang hidup dalam tata kelola bersama. Etika bersifat reflektif dan tidak menawarkan suatu sistem normatif (Hariantati, 2003). Etika politik berperan sebagai sarana alat teoretis untuk menjelaskan, mempertanyakan dan menyangsikan legitimasi politik secara bertanggung jawab. Hal demikian tidak didasarkan pada subjektivitas seperti prasangka, emosi dan apriori, melainkan berdasar pada prinsip rasional, objektif dan argumentatif. Etika politik membantu agar pembahasan mengenai masalah ideologi dapat berjalan dengan objektif atau berdasar pada argumen-argumen yang logis. Etika politik tidak berperan sebagai ulama para politikus, namun dengan paham ini dapat menjadi patokan orientasi dan pegangan-pegangan normatif untuk menilai kualitas tatanan serta kehidupan politik yang berdasar pada martabat manusia (Suseno, 2016, p. xxiv).

Bagaimana nasib tatanan kehidupan bersama, bila proses berpolitik tidak dilandasi dan dilegitimasi oleh etika? Cita-cita yang diharapkan dalam tatanan kehidupan bersama digiring pada kemerosotan. *Summum bonum* dapat saja berlabuh menjadi kebaikan individu dan kelompok tertentu. Mengabaikan etika dalam berpolitik mengancam keberlangsungan politik yang bersih. Politik dengan demikian menjadi instrumen untuk melanggengkan tujuan kekuasaan, tidak peduli apakah itu melanggar etika sekalipun. Krisis etika politik ini dapat ditilik dalam proses berpolitik di Indonesia, utamanya dalam proses pemilihan presiden dan wakil presiden yang sudah disinggung sebelumnya. Krisis etika politik tersebut, tidak dapat dimaklumkan begitu saja. Legitimasi tindakan politik tetap dan perlu untuk terus dielaborasi mengingat kekacauan berpolitik tidak pernah selesai. Legitimasi tindakan tersebut akan kita urai berdasarkan hukum kodrat *a la* Thomas Aquinas seperti yang telah dijanjikan pada awal pembahasan.

Mengenal Thomas Aquinas

Alex Lanur dalam pidato pengukuhan profesornya, menyatakan bahwa hakekat suatu filsafat adalah refleksi tentang pengalaman, suatu refleksi tentang hidup (Lanur, 2000, p. 12). Dalam pengertian yang demikian, mengurai tentang latar belakang seorang pemikir adalah hal

yang penting sebelum masuk ke dalam konsep-konsep pemikiran yang dibangunnya. Demikianlah filsafat sebagai refleksi atas pengalaman hidup atau tentang hidup, termasuk bagiannya ialah latar belakang kehidupan tokoh. Karenanya, pada bagian ini akan diurai terlebih dahulu latar belakang kehidupan Thomas Aquinas sebelum masuk pada konsep pemikirannya tentang hukum kodrat.

Thomas Aquinas lahir dari keluarga aristokrat di sebuah desa diantara Roccasecca dan Napoli, desa Aquino antara tahun 1224 atau 1225. Di usianya yang masih sangat muda (umur 5 tahun), Aquinas dikirim oleh orang tuanya ke sekolah di biara para rahib Benediktin dari Monte Cassino untuk menjalani pendidikan awalnya. Ia tinggal di tempat pertapaan tersebut selama Sembilan tahun. Ia dikirim ke biara tersebut disertai harapan orang tuanya bahwa Aquinas akan menjadi seorang rahib, dengan salah satu alasan mudah bagi kedua orang tuanya untuk bertemu mengingat lokasinya yang berdekatan. Namun pada tahun 1239, karena pergantian pemimpin biara, Thomas kemudian diminta meninggalkan biara tersebut dan berpindah ke kota Napoli untuk melanjutkan studinya. Di sana ia kemudian didaftarkan pada *Studium Generale* yang dikhususkan untuk kaum muda. Di sana Aquinas mempelajari filsafat dan seni, sekaligus untuk pertama kalinya ia bersentuhan dengan filsafat, utamanya pemikiran Aristoteles. Filsuf yang berperan besar dalam pemikiran-pemikiran yang dituangkan Aquinas dikemudian.

Aquinas karena banyak bergaul dengan orang-orang dari dominika, dengan demikian tumbuh keinginannya untuk bergabung dengan ordo dominikan yang didirikan oleh santo Dominikus. Keputusan tersebut, tidak sesuai dengan harapan orang tuanya, sehingga ia dilarang oleh keluarganya untuk bergabung dengan ordo tersebut. Namun pada akhirnya, ia tetap bergabung dengan ordo dominikan, bahkan ia diantar langsung oleh keluarganya pada musim panas 1245 (Sandur, 2019, pp. 19–23). Aquinas kemudian dikirim oleh para pemimpin Ordo Dominikan ke Paris untuk belajar teologi, selanjutnya ke pusat studi Christendom, dan kemudian ke Cologne. Aquinas berada di bawah bimbingan Albertus Agung, doktor universitas pada abad pertengahan, sekitar tahun 1248 sampai dengan tahun 1252; diantara tahun 1252-1256 ia kembali ke universitas di paris untuk kelengkapan studi teologinya.

Aquinas disibukkan dengan tugas-tugasnya sebagai teolog di Universitas Paris pada tahun 1256-1259. Beberapa tahun kemudian ia mengajar di beberapa pusat studi teologi lainnya yang ada di Italia, seperti Roma, Viterbo, dan Orvieto. Pada tahun 1269, ia diminta oleh ordonya untuk kembali ke universitas Paris dan untuk kedua kalinya ia menjadi profesor teologi. Menjelang kematiannya, ia diminta untuk mendirikan sekolah teologi di Napoli tahun 1274. Thomas Aquinas kemudian meninggal pada 7 Maret 1274 pada usia 49 tahun yang relatif masih muda (Sumaryono, 2002, p. 27). Lahir sebagai anak zamannya, Thomas Aquinas sebagai seorang imam Dominikan yang hidup pada puncak zaman skolastik, merupakan pemikir penting dalam zamannya hingga zaman sekarang ini. Sebagai pemikir abad pertengahan, Thomas Aquinas kemudian dikenal pula sebagai Filsuf sekaligus Teolog. Lewat sebuah ensiklik atau surat edaran resmi dari kepausan pada tahun 1879, Thomisme (ajaran Thomas Aquinas) dinyatakan sebagai landasan dalam filsafat kristiani, karenanya wajib diajarkan dalam sekolah filsafat dan teologi katolik. Namun, patut diakui bahwa pemikiran Aquinas juga menerobos dinding intelektual gereja (Tjahjadi, 2016, p. 135). Jadi, tidak hanya dalam lingkaran kepercayaan katolik, melainkan juga dalam kelompok ajaran lainnya. Thomas Aquinas sebagai filsuf sekaligus teolog, menulis karya-karyanya yang menjadikannya hidup dalam sepanjang zaman. Karya-karyanya yang dapat dibaca: *De ente et essentia*; *Scriptum super Sententiis* (1252-1256); *Summa Contra Gentiles*

(1259-1265); *De Veritate; De aeternitate mundi; De unitate intellectus* dan karyanya yang paling berpengaruh adalah *Summa Theologia*. (Sandur, 2019, pp. 42–60). Selain itu, masih banyak karya-karya Aquinas lainnya.

Hukum Kodrat menurut Thomas Aquinas

Hukum menurut Thomas Aquinas

Setelah melihat secara sekilas selayang pandang kehidupan Thomas Aquinas, selanjutnya akan kita telisik mengenai etika hukum kodrat yang dibangunnya. Meskipun hadir dalam abad mediovale, teori hukum kodrat Aquinas ini tetap relevan untuk dibicarakan dalam dunia dewasa ini, mengingat upaya manusia yang melepaskan diri dari kungkungan adat, agama serta berbagai hal yang membelenggu serta membatasi mereka dalam mengekspresikan diri (Gultom, 2016). Salah satunya ialah upaya mencapai kekuasaan dengan melanggengkan segala cara, bahkan dengan melanggar etika. Daya upaya tersebut merupakan bentuk egoisme radikal yang tidak dapat dimaklumkan begitu saja mengingat hal ini menyangkut kehidupan banyak orang. Itulah sebabnya diperlukan sebuah upaya untuk mengkritisi hal tersebut. Menurut penulis benih tersebut hadir dalam lingkup kodrat manusia. Karenanya, Hukum kodrat dengan demikian memegang peranan penting dalam kekacauan tersebut.

Hukum dalam pandangan masyarakat secara umum selalu terarah pada hukum *positif* (Latin: *ponere-positus*, yang berarti meletakkan, menempatkan. Ini berarti bahwa tindakan manusia dinilai secara adil dan tidak adil berdasar pada apa yang telah diletakkan (*positus*), atau lebih jelasnya peraturan hukum) yang berlaku dalam suatu negara tertentu (Jegalus, 2011, p. 2). Hukum dalam pandangan masyarakat luas, dianggap sebagai sarana yang diharapkan sebagai jaminan untuk mencapai tata hidup yang damai. Dalam sudut pandang Platon, peranan hukum dan undang-undang dikaitkan dengan negara yang ideal. Dalam dialog *Nomoi*, hal tersebut memiliki peranan penting untuk mengontrol sistem monarki dan kekuasaan sekaligus untuk membatasi kebebasan berlebihan yang terjadi dalam sistem demokrasi Yunani. Aristoteles dalam bukunya *Politica*, menyatakan bahwa negara yang terbaik ialah *politeia*, dimana kekuasaan diselenggarakan dengan berdasar pada aturan perundang-undangan. Dalam pandangan dan bentuk negara yang demikian, kehidupan yang ideal terealisasi dalam bentuk upaya mencari kebenaran dan bertindak bijaksana (*phronesis*) (Ohoitumur, 2019, p. 337).

Hukum (Latin: *ius*, yang berarti mengatur atau memerintah) secara umum dipahami sebagai keseluruhan kaidah ataupun aturan yang berlaku dalam tatanan kehidupan bersama yang berperan mengatur tingkah laku yang dalam pelaksanaannya dapat dipaksakan dengan adanya suatu sanksi. Hukum mengambil peranan dalam ketegangan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat. Karena ketegangan tersebut, konflik akan terus ada dalam suatu tatanan hidup bersama. Ketegangan dalam tatanan tersebut yang kemudian ditampung oleh hukum dengan sebaik-baiknya. Menurut beberapa ahli: misalnya Satjipto Rahardjo, hukum merupakan karya manusia berupa norma-norma yang berisikan petunjuk bagi manusia dalam bertindak. Hukum sekaligus sebagai cerminan kehendak manusia sekaitan dengan hal-hal ideal bagaimana suatu masyarakat seharusnya dibina dan diarahkan. J.C.T Simorangkir dan Woerjono Sastropramto berpendapat bahwa hukum adalah peraturan-peraturan yang memiliki daya ikat yang memaksa yang bentuk oleh pihak resmi yang berwajib. Hukum ini berperan menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat. Dengan demikian, pelanggaran akan berakibat pada diambilnya tindakan sanksi (Lubis & Fahmi, 2021).

Berdasarkan uraian dari para tokoh di atas, menunjukkan bahwa pemikiran tentang hukum tidak terpisahkan dari politik, moralitas dan sosial-budaya. Dalam pengertian tersebut, hukum tidak hadir dalam ruang kosong, melainkan aktual dalam ruang keseharian kehidupan suatu tatanan masyarakat. Selanjutnya kita akan melihat hukum secara umum dalam pandangan Thomas Aquinas. Perlu ditegaskan bahwa dengan masuk ke dalam pemikiran Thomas Aquinas, persoalan yang akan didalami bukan tentang ilmu hukum melainkan filsafat hukum. Filsafat yang bersoal dengan teori dengan sifat yang umum sekaligus mendasar. Aquinas dalam mengelaborasi karya-karyanya, sebelum sampai pada suatu kesimpulan, selalu memulai dari hal yang lebih umum lalu kemudian bergerak ke arah yang lebih khusus. Ihwal tersebut sekaligus menunjukkan bahwa ia mengikuti metode yang dipakai oleh Aristoteles, dalam hal ini skema logika deduktif. Dalam pembicaraan mengenai hukum, Aquinas dalam membahas hukum, pertama-tama berangkat dari pencarian pendasaran agar dapat sampai pada suatu definisi tentang hukum, hingga sampai pada tipe atau jenis hukum yang dibahas secara detail. Ini penting dan perlu, sebab tanpa suatu definisi yang benar dan tepat, akan muncul pandangan kabur mengenai hukum (Sandur, 2019, p. 227).

Dengan menggunakan metode yang disinggung sebelumnya, Pembahasan panjang lebar Aquinas diakhiri dengan memberikan kesimpulan mengenai hukum. Ia menyebutkan bahwa: *Quendam rationis ordinatione ad bonum commune, ab eo qui curam communitatis habet, promulgata* (Thomas Aquinas, *Summa Theologiae*, I-III, q. 90, a. 4.), yang berarti “Hukum adalah perintah yang masuk akal, ditujukan untuk kesejahteraan umum, dibuat oleh mereka yang mengemban tugas suatu masyarakat dan dipromulgasikan” (Sumaryono, 2002, p. 5). Definisi hukum yang diberikan oleh Aquinas merupakan suatu definisi yang padat, namun tetap merangkul elemen-elemen yang bersangkutan paut dengan inti dari hukum itu sendiri. Elemen-elemen penting yang terkandung dalam definisi tersebut merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain dan sekaligus merupakan bagian integral. Dalam pembacaan Simplesius Sandur, ada empat hal penting yang perlu diberi perhatian dalam definisi tersebut. Hukum adalah perintah akal budi, *rationalis ordinate* (1), dibuat untuk kebaikan bersama, *bonum commune* (2), oleh mereka yang bertanggung jawab atas suatu komunitas, *curam communitatis habet* (3), dan terakhir adalah hukum harus dipromulgasikan oleh suatu otoritas, *promulgata* (4) (Sandur, 2020, p. 228).

Menurut Thomas Aquinas, hakikat hukum adalah perintah. Dikarenakan perintah tersebut berasal dari akal budi, hukum dengan demikian dimengerti sebagai kegiatan akal budi. Kata “hukum” memiliki kualitas yaitu memerintah(kan) serta mengatur sarana dalam mencapai tujuan akhir hidup, kebaikan dan kebahagiaan. Dalam posisi tersebut, hukum menjadi standar aturan serta ukuran yang harus dilaksanakan demi terwujudnya kebaikan umum. Artinya bahwa hukum tidak dibuat untuk kepentingan pribadi individual, melainkan untuk kepentingan dan keuntungan umum semua warga negara. Untuk mencapai kebaikan bersama tersebut, hal yang mengambil peranan penting di dalamnya, yang merupakan ciri khas dan hakiki pada diri manusia, yaitu *ratio* atau akal budi. Tindakan manusia manusia akan disebut baik bila tindakan tersebut adalah tindakan yang rasional. Cita-cita kebaikan umum, tentu membutuhkan suatu hal yang berlaku secara universal pada diri manusia, dan hal tersebut tak lain ialah akal budi itu sendiri. Untuk mencapai kebaikan umum, diperlukan wewenang untuk membentuk hukum yaitu masyarakat atau seseorang yang memiliki wewenang yuridis. Artinya bahwa pembuatan atau penyusunan hukum merupakan tugas masyarakat keseluruhan atau tugas seorang “person publik” (wakil anggota masyarakat) yang bertugas mengelola seluruh anggota dalam

komunitasnya. Dalam pengertian ini, hukum menjadi sarana penataan yang bersifat otoritatif. Hukum tersebut menjadi berlaku serta memiliki daya kekuatan mengikat, bila dipromulgasikan atau diberlakukan. Upaya promulgasi atau pengundangan dimaksudkan untuk kekuatan keberlakuannya. Karenanya Aquinas menyatakan bahwa “Hukum adalah perintah yang masuk akal ditujukan demi kesejahteraan umum, diundangkan oleh ia yang memiliki tugas mengelola masyarakat” (Sumaryono, 2002, pp. 62–71). Penjelasan sederhana tersebut, berangkat dari simpulan dari hukum yang diberikan oleh Aquinas seperti yang disinggung sebelumnya.

Secara hierarkis Hukum dalam pandangan Aquinas terbagi dalam struktur hukum, antara lain hukum abadi, hukum kodrat dan hukum positif (buatan manusia). Analisis filosofis mengenai struktur hukum ini tertuang dalam karyanya *Summa Theologiae*, Ia IIae, q. 90-97. Hukum yang menjadi puncak dari hierarki tersebut ialah hukum abadi, yaitu pengaturan rasional dimana yang menjadi penguasa alam semesta ialah Tuhan. Dibawah hukum tersebut terdapat hukum kodrat yang merupakan partisipasi makhluk rasional di dalam hukum abadi. Di bawah hukum tersebut terdapat hukum yang dikenal dalam masyarakat pada umumnya, yaitu hukum positif atau hukum buatan manusia (Sumaryono, 2002, p. 18). Fokus hierarki hukum yang dinyatakan ini, menurut penulis bukan untuk saling menunjuk mana yang lebih tinggi dan rendahnya suatu hierarki tertentu, melainkan untuk saling melengkapi di dalam keberlakuannya. Namun, hierarki yang kita perlukan untuk dielaborasi lebih lanjut dalam kaitannya dengan fenomena krisis etika politik yang terjadi di Indonesia ialah *lex naturalis*.

Hukum Kodrat (*lex naturalis*)

Hukum kodrat (*lex naturalis*) atau yang disebut juga dengan hukum pra-positif memiliki tuntutan agar hukum yang dibuat manusia (*lex humana*) harus selalu dipertanggungjawabkan dihadapan martabat manusia, yaitu kodrat manusia itu sendiri (Jegalus, 2011, p. 67). Thomas Aquinas memberi definisi hukum kodrat sebagai partisipasi makhluk rasional di dalam hukum abadi. Jenis hukum ini, bukanlah suatu hukum yang dipaksakan lewat kekuasaan atau otoritas manusia, namun mengikat manusia untuk wajib melaksanakannya. Secara langsung hukum kodrat memerintahkan manusia untuk menjauhi hal yang buruk dan melakukan hal yang baik. Hal tersebut dimungkinkan karena hukum ini merupakan gerakan akal budi manusia yang menuju pada keadilan abadi, yaitu hukum yang tertinggi atau hukum yang berproses dari Sang Pencipta sebagai Sang Ada Mutlak menuju rasio manusia.

Dalam konsep tersebut hukum kodrat tidak dapat dipisahkan dari hukum abadi, artinya bahwa manusia dalam tindakannya perlu bedasar pada “otoritas” tertinggi yang berwenang dan memaksakan aturan hidup. Dalam suatu kelompok masyarakat terdapat warga masyarakat yang patut taat pada aturan yang dipromulgasikan oleh pihak berwenang. Selanjutnya baik pihak yang diberi kewenangan maupun masyarakat berkewajiban menaati hukum tertinggi secara penuh. Penguasa yang diberi kewenangan wajib memerintah rakyatnya atas dasar hukum dan bukan atas kesewenangan, selera ataupun kehendak mereka sendiri. Dengan demikian, hukum kodrat dapat kita pahami sebagai perintah alam semesta atau Pencipta alam semesta dan sekaligus sebagai “kecenderungan” pada manusia. Karena manusia adalah makhluk sosial dan rasional, maka ia perlu hidup bersosialisasi dan hidup berdasarkan prinsip-prinsip rasional (Sumaryono, 2002, pp. 91–98).

Sebagai makhluk yang berpartisipasi dalam hukum abadi, sekaligus sebagai ciptaan dari Yang Tertinggi, manusia dengan demikian dapat mencerminkan kebijaksanaan yang menciptakannya. Dalam pengertian tersebut, kodrat Tertinggi tersebut menjadi normatif bagi

manusia sebagai makhluk rasional. Manusia adalah makhluk bebas dan berkehendak, karenanya dapat mengambil keputusan sendiri dan menentukan bagaimana ia mau bertindak. Dalam konteks pembicaraan mengenai kodrat, ia dengan demikian wajib hidup sesuai dengan kodratnya. Pertanyaan yang hadir ialah mengapa manusia perlu hidup sesuai dengan kodratnya? Hal tersebut dimaksudkan agar manusia dapat berkembang, membangun serta dapat menemukan identitasnya, dan menjadi bahagia. Dalam istilah yang digunakan dewasa ini: hukum kodrat menuntut agar manusia hidup sesuai dengan martabatnya.

Berdasar pada pemahaman tersebut, hukum moral menolak kewajiban yang tidak dapat dilegitimasi secara rasional. Hal tersebut dapat dilihat paham bahwa hukum buatan manusia harus sejalan dengan hukum kodrat dan pihak mempromulgasikan hukum tersebut memiliki wewenang berdasar pada hukum kodrat dan bukan kesewenangannya sendiri. Seseorang tidak memiliki kuasa asli untuk memerintah orang lain, yang berhak hanyalah Sang Pencipta, dan wewenang atas manusia hanya diperoleh dari kewenangan yang pertama tersebut. Hal yang hendak di tekankan di sini bahwa tolok ukur suatu tindakan kekuasaan ialah hukum kodrat karena merupakan percikan dari hukum abadi. Ketentuan yang diutarakan penguasa bila tidak sejalan dengan hukum kodrat, tidak memiliki daya ikat (Suseno, 1988, pp. 4–7). Upaya ini memiliki konsekuensi sekaligus sumbangan pemikiran Aquinas bagi etika politik, yaitu bahwa kekuasaan yang sah didasarkan pada legitimasi etis bertolak dari kodrat dan martabat manusia sebagai makhluk yang bebas.

Perintah untuk melakukan yang baik dan menghindari hal yang buruk, menurut dapat kita ketahui dengan hukum kodrat, yaitu dengan akal budi kita. Gagasan mendasar dari hukum ini ialah hiduplah sesuai dengan kodratmu. Mengapa perlu hidup sesuai dengan kodrat? Karena manusia akan hidup dengan baik bila ia hidup sesuai dengan kodratnya dan sebaliknya bila tidak sesuai dengan kodratnya. Manusia hanya mencapai tujuannya bila hidup sesuai kodratnya (Magnis-Suseno, 2017, p. 88). Selain itu, karena kodrat manusia adalah kemanusiaannya, karenanya hidup sesuai kodrat berarti sama halnya dengan hidup sesuai tuntutan-tuntutan kemanusiaan atau martabat manusia. Hukum kodrat merupakan etika yang menempatkan manusia sebagai pusat yang berada sebagai ciptaan Allah. Karena hukum wajib berdasar pada hukum kodrat, maka setiap hukum wajib pula menghormati martabat manusia (Suseno, 2016, p. 113). Untuk mencapai kebaikan dan kesejahteraan bersama, hukum kodrat memegang peranan penting. Mengapa? Karena hukum kodrat menyangkut aturan yang bersifat umum dan dapat diketahui oleh semua orang dengan rasionalitasnya (Sumaryono, 2002, p. 133).

Dengan demikian, hukum kodrat jelas terlihat sebagai perintah akal budi atau ketentuan akal budi yang berpartisipasi pada hukum abadi, yaitu perintah untuk melakukan apa yang baik dan menjauhi yang buruk. Hal tersebut merupakan prinsip utama dari hukum kodrat. Karena sumber hukum kodrat adalah Allah, tidak heran jika karakter hukum kodrat ialah moralitas. Berdasarkan pemahaman demikian, regulasi hukum positif dan juga wewenang pihak penguasa tidak boleh bertentangan dengan hukum kodrat (Ohoitmur, 2019, p. 358). Dengan demikian, ditemukan legitimasi suatu tindakan politis yang rasional dan dapat dipertanggungjawabkan, yang didasarkan pada prinsip moral, dalam hal ini kodrat rasional manusia yang terarah pada hukum abadi, Sang Penguasa.

Merawat Etika Politik Lewat Hukum Kodrat

Setelah mengurai tentang hukum kodrat menurut Thomas Aquinas dalam kesempatan yang terbatas ini, kita sekarang memiliki lensa analisis untuk mengelaborasi tindakan politik yang

sudah bertentangan dengan definisi politik itu sendiri, yaitu pelanggaran etika politik. Hukum dan penguasa atau pihak yang diberi wewenang untuk berkuasa, wajib berdasar pada hukum yang ada di atasnya yaitu hukum kodrat yang merupakan “percikan” dari hukum abadi. Dalam pemahaman yang demikian kita memperoleh legitimasi etika, mengapa manusia perlu bertindak baik dan tidak melakukan yang buruk. Namun sebelum sampai pada perlunya etika tersebut, akan dielaborasi terlebih dahulu, peranan “hukum kodrat” dalam merosotnya etika. Hal tersebut akan diurai dalam dua konsep yang sebelumnya telah dipaparkan, yaitu dengan berangkat dari definisi hukum itu sendiri dan hukum kodrat sebagai landasan dalam bertindak secara “rasional”.

Pertama, secara definitif hukum menurut Thomas Aquinas merupakan perintah yang masuk akal, ditujukan untuk kesejahteraan umum, dibuat oleh mereka yang mengemban tugas suatu masyarakat dan dipromulgasikan (Sumaryono, 2002, p. 5). Elemen yang perlu digaris bawahi dalam definisi tersebut ialah orang yang mengemban tugas dalam suatu masyarakat, yaitu mereka yang diberi wewenang untuk memimpin masyarakat, dalam hal ini para penguasa. Penguasa dalam tindakan politik, bila berdasar pada pengertian tersebut wajib mendasarkan segala tindakannya bukan wewenang atau kehendak pribadinya, melainkan pada kodrat rasionalnya. Kodrat rasional sebagai percikan dari ‘Sang Baik’ tentu akan membimbing kepada kebaikan itu sendiri bila dijadikan sebagai landasan dalam bertindak. Dengan demikian, apa yang diusahakan tentu akan berdasar pula pada kodrat manusia itu sendiri, yaitu manusia “bebas” yang hidup dalam tata damai bersama.

Tindakan melanggar aturan yang telah ditetapkan dalam negara untuk sampai pada tujuan kekuasaan dengan mengedepankan kepentingan diri sendiri serta kelompoknya sudah sedang bertentangan dengan hukum kodrat itu sendiri. Pemerintahan yang menggiring atau membimbing kesatuan orang-orang bebas menuju arah kesejahteraan umum masyarakat, merupakan pemerintah yang betul dan adil sebagaimana seharusnya yang berlaku bagi orang-orang yang bebas. Sebaliknya, bila pemerintah atau pimpinan lebih mementingkan kesejahteraan masyarakat umum dan lebih mementingkan keuntungan pribadinya, pemerintah tersebut adalah tidak adil dan secara jelas bertentangan dengan kodrat (Suseno, 1988, p. 6). Dalam perspektif yang demikian tindakan melanggar etika politik adalah tindakan yang tidak berdasar pada kodrat manusia, melainkan pada egoisme sang penguasa atau pemimpin yang menjadikan kekuasaannya sebagai sarana untuk mencapai tujuan, kepentingan pribadi dan kelompoknya. Dengan demikian pelanggaran etika dan penggunaan kekuasaan secara semena-mena merupakan tindakan yang melanggar kodrat manusia. Hal yang semestinya diusahakan oleh penguasa ialah menggunakan kekuasaannya untuk kepentingan masyarakat dan kesejahteraan umum.

Uraian tentang legitimasi kekuasaan yang didasarkan pada prinsip kodrat manusia dan martabat manusia berperan sebagai “daya korektif” dalam tindakan penguasa yang semena-mena; mementingkan diri sendiri; mengabaikan serta mengorbankan kepentingan masyarakat dan kesejahteraan umum. Pelanggaran etika politik sudah sedang melanggar hukum kodrat secara definitif sebab tidak didasarkan pada kepentingan kodrat manusia, termasuk tidak mengusahakan cita-cita yang diharapkan komunitas sosial, *summum bonum*. *Kedua*, hukum kodrat sebagai landasan dalam bertindak. Dengan adanya landasan ini, tindakan yang diambil baik oleh pemimpin maupun masyarakat memiliki pijakan atau pegangan dalam melakukan suatu tindakan yang rasional dan menjunjung tinggi kemanusiaan dan martabat manusia itu sendiri. Artinya dengan adanya patokan ini, manusia memiliki ruang reflektif untuk melihat kembali

apakah putusan dan tindakan yang mereka ambil adalah tindakan baik yang sesuai dengan kodrat manusia. Tentu hal mendasarkan tindakan pada hukum kodrat adalah hal yang tepat, mengingat perintah ialah hiduplah sesuai kodratmu, dan kodrat tersebut dalam perintah akal budi memerintah untuk melakukan yang baik dan menjauhi yang buruk (Magnis-Suseno, 2017, p. 87).

Berdasarkan krisis etika politik di Indonesia dan hukum kodrat menurut Thomas Aquinas yang diuraikan, kita mendapat legitimasi akan keberlakuan dan perlunya merawat etika politik. Etika yang secara sederhana dimengerti sebagai perihal baik dan buruk mendapat pendasarannya secara rasional dalam hukum kodrat. Etika politik dengan demikian perlu dibangun dengan berdasar pada kodrat manusia itu sendiri. Etika dalam pengertian tersebut diperlukan sebagai pegangan sekaligus pembatasan bagi para pemimpin, termasuk para politisi, untuk mengusahakan dan mengupayakan kesejahteraan masyarakat dan kepentingan umum, bukan kepentingan individu pemimpin dan kelompoknya. Etika dengan demikian legitim secara rasional serta relevan dengan cita-cita politik, hukum atau undang-undang, termasuk kodrat dan martabat manusia, yaitu mengusahakan *summum bonum*. Dengan etika yang berlandas pada hukum kodrat, niscaya kebaikan serta kesejahteraan bersama bukan hal yang mustahil untuk dicapai. Dengan demikian penyempurnaan diri manusia, pengembangan diri sesuai potensi dan kemampuan-kemampuannya dapat tercapai. Dan hal penting lainnya yang perlu dinyatakan ialah universalitas etika hukum kodrat ini. Etika ini berlaku bagi siapa saja, sebab setiap orang mengusahakan potensinya atau kodratnya. Karenanya, orang ateis sekalipun tetap dapat hidup secara etis.

SIMPULAN

Peranan hukum kodrat Thomas Aquinas dalam krisis etika politik yang terjadi di Indonesia ialah sebagai daya korektif terhadap tindakan pemimpin dan politisi yang lebih mementingkan dirinya sendiri daripada kepentingan umum. Selain itu, dengan adanya hukum kodrat, pemimpin dan para politisi memiliki pijakan atau pegangan dalam mengambil suatu putusan dan tindakan. Lewat hukum kodrat pula, etika mendapat legitimasi secara rasional dalam keberlakuannya. Etika hukum kodrat relevan dengan harapan dari kodrat manusia dan juga cita-cita hukum dan undang-undang, yaitu mengusahakan *summum bonum*. Selain itu, etika yang dilegitimasi oleh hukum kodrat berlaku secara universal, sebab manusia adalah ciptaan dari Sang Pencita yang memiliki kodrat rasional. Artinya kesadaran untuk melakukan apa yang baik dan menjauhi yang buruk berlaku secara umum, sebab kodrat manusia ialah rasional. Dalam pengertian tersebut, etika wajib dirawat sebaik-baiknya agar cita-cita pemenuhan potensi manusia dapat terwujud. Dengan demikian, dalam mengambil keputusan maupun bertindak, terdapat kuasa ataupun otoritas yang mengontrol keputusan dan tindakan tersebut secara rasional.

REFERENSI

- Bertens, K. (2019). Filsafat Moral. In Widiatoro (Ed.), *PENGANTAR FILSAFAT*. Kanisius.
- Fadri, Z. (2020). Mengkaji Kloning Manusia dari Perspektif Hukum Kodrat. *Jurnal Al-Aqidah: Jurnal Ilmu Aqidah Filsafat*, 12, 79–89.

- Gultom, A. F. (2016). Iman dengan Akal dan Etika Menurut Thomas Aquinas. *Jurnal Pendidikan Agama Katolik*, 16, 44–54.
- Hariantati, R. (2003). Etika Politik dalam Negara Demokrasi. *Demokrasi*, 2, 57–68.
- Jegalus, N. (2011). *HUKUM KATA KERJA: Diskursus Tentang Hukum Progresif* (1st ed.). OBOR.
- Lanur, A. S. (2000). *AKU DISANDERA: Aku dan Orang Lain, Menurut Emmanuel Levinas*. Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara.
- Lubis, A. E. N., & Fahmi, F. D. (2021). PENGENALAN DAN DEFINISI HUKUM SECARA UMUM (LITERATURE REVIEW ETIKA). *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan*, 2(6), 768–789.
- Magnis-Suseno, F. (2017). *13 Tokoh Etika Sejak Zaman Yunani Sampai Abad ke-19*. Kanisius.
- Ohoitumur, J. (2019). Filsafat Hukum. In Widiatoro (Ed.), *PENGANTAR FILSAFAT*. Kanisius.
- Riyanto, A. (2011). *Berfilsafat Politik*. Kanisius.
- Riyanto CM, F. E. A. (2020). *METODOLOGI: Pemantik & Anatomi Riset Filosofis Teologis* (Imilda (ed.)). Penerbit Widya Sasana Publication.
- Sandur, S. (2019). *Filsafat Politik & Hukum Thomas Aquinas* (Marcel (ed.)). Kanisius.
- Sandur, S. (2020). *ETIKA KEBAHAGIAAN: Fondasi Filosofis Etika Thomas Aquinas* (Tano & Erdian (eds.)). PT KANISIUS.
- Sumaryono, E. (2002). *ETIKA & HUKUM: Relevansi Teori Hukum Kodrat Thomas Aquinas*. Kanisius.
- Suseno, F. M. (1988). *Kuasa Dan Moral* (kedua). Gramedia.
- Suseno, F. M. (2016). *ETIKA POLITIK: Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern* (Kedelapan). Gramedia.
- Syaifurijjal, M., Pandanari, D. S., Sundana, F., & Hidayatullah, W. (2022). *Filsafat Bagi Siapapun* (3rd ed.). Discourse Book.
- Tjahjadi, S. P. L. (2016). *PETUALANGAN INTELEKTUAL: Konfrontasi dengan Para Filsuf dari Zaman Yunani Hingga Zaman Modern*. PT KANISIUS.
- Werdiono, D. (2024). *Presiden Ikut Kampanye, secara Etika Politik Menjadi Masalah*. Kompas. <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2024/01/24/presiden-ikut-kampanye-secara-etika-politik-menjadi-masalah>



Wicaksono, D. A. (2021). PENORMAAN HUKUM ISLAM DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA DITINJAU DARI AJARAN TEOLOGI HUKUM THOMAS AQUINAS. *Jurnal Filsafat*, 331, 49–73.